

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: September 2026

Masail Fiqiyah Kontemporer dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa (Kajian terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih)

Silvi Yumnita, Ayu Hana, Alya Tri Nurmala Sari, Tsamrotul Amaliah

Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya,
Universitas Islam Tasikmalaya

Email: silviyumnitamaulani@gmail.com, ayuhana870@gmail.com, alyatrinmm@gmail.com,
tsamrotulamaliah30@gmail.com

Abstract

The rapid advancement of information technology has led to a major surge in social media usage, particularly among university students. Beyond its standard role in communication, social media now functions as an interactive platform for self-expression, information sharing, and identity construction. However, its unregulated use has sparked modern Islamic legal dilemmas (*masail fiqhiyah*), such as backbiting (*ghibah*), fake news dissemination, cyberbullying, ostentation (*riya*), and privacy breaches. This study aims to explore and evaluate these student-related *masail fiqhiyah* and assess their legal rulings through Islamic jurisprudence. Adopting a qualitative, descriptive-analytical approach based on library research, the study reveals that online activities can potentially breach Islamic legal codes if users lack ethical awareness and legal insight. Consequently, embedding Islamic virtues including verification (*tabayyun*), mindful speech, and moral accountability is vital in digital spaces. Ultimately, these insights seek to enrich contemporary fiqh literature and provide a practical framework for students to navigate social media ethically.

Journal of Education and Islamic Studies

Keywords: Contemporary Fiqh, Islamic Ethics, Masail Fiqhiyah, Social Media, Students

Abstrak

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah memicu lonjakan besar dalam penggunaan media sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Di luar peran standarnya dalam berkomunikasi, media sosial kini berfungsi sebagai platform interaktif untuk ekspresi diri, berbagi informasi, dan pembentukan identitas. Namun, penggunaannya yang tidak terkontrol telah memicu dilema hukum Islam kontemporer (*masail fiqhiyah*), seperti gunjing (*ghibah*), penyebaran berita bohong, perundungan siber (*cyberbullying*), pamer (*riya*), dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi *masail fiqhiyah* yang terkait dengan mahasiswa ini serta

menilai status hukumnya melalui yurisprudensi Islam. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis riset kepustakaan, penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas daring berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum Islam jika pengguna tidak memiliki kesadaran etis dan pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai keutamaan Islam termasuk verifikasi (*tabayyun*), menjaga lisan, dan tanggung jawab moral sangat penting dalam ruang digital. Pada akhirnya, wawasan ini diharapkan dapat memperkaya literatur fikih kontemporer dan menyediakan kerangka kerja praktis bagi mahasiswa untuk menggunakan media sosial secara etis.

Kata kunci: Etika Islam, Fiqh Kontemporer, Mahasiswa, Masail Fiqhiyah, Media Sosial

Pendahuluan

Pola interaksi publik mengalami pergeseran mendasar akibat disrupsi teknologi informasi dan komunikasi di masa modern. Kecanggihan instrumen digital saat ini meruntuhkan sekat geografis dan waktu, sehingga pertukaran pesan dapat berjalan secara instan dan praktis. Implikasi nyata dari fenomena ini terlihat dari ketergantungan generasi muda, terutama kelompok mahasiswa, terhadap platform jejaring sosial dalam aktivitas harian mereka. Ruang siber tersebut kini tidak lagi sekadar menjadi medium bertukar pesan jarak jauh, melainkan telah bertransformasi menjadi wadah penelusuran data, perluasan relasi, aktualisasi diri, hingga penataan citra sosial penggunaannya. (Rulli Nasrullah, 2017) Kemampuan adaptasi yang cepat terhadap inovasi digital menempatkan kaum akademis di perguruan tinggi sebagai pengguna internet yang sangat mendominasi. Berbagai

ekosistem virtual layaknya WhatsApp, Instagram, TikTok, maupun X tidak sekadar diakses demi hiburan personal. Ruang-ruang digital ini dioptimalkan untuk mendukung kegiatan perkuliahan, bertukar ide, menyebarkan wawasan, serta menyalurkan potensi kreatif. Fenomena tersebut membuktikan bahwa ekosistem siber telah bergeser menjadi lingkungan sosial mutakhir yang membentuk ulang pola pikir, tata cara berkomunikasi, sekaligus norma perilaku publik di era modern. (Burhan Bungin, 2006) (Manuel Castells, 2011), melalui teorinya tentang *network society* menggambarkan realitas ini, di mana struktur sosial, ekonomi, beserta kebudayaan publik dikendalikan secara masif oleh infrastruktur teknologi informasi. Di dalam ekosistem masyarakat berbasis jaringan ini, keterikatan fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi sekat dalam berinteraksi. Hubungan antarmanusia kini digerakkan oleh keterhubungan virtual yang memfasilitasi keterlibatan aktif setiap orang dalam dinamika sosial. Alhasil, meski

medium jejaring sosial ini menyuguhkan efisiensi dalam bertukar pesan dan data, kehadirannya sekaligus memicu problem-problem baru yang krusial untuk dikaji melalui sudut pandang moralitas dan hukum Islam. Kemudahan yang ditawarkan oleh ekosistem digital nyata-nyata membawa rentetan polemik baru yang mendesak untuk dibedah melalui kacamata hukum Islam. Di ranah yurisprudensi Islam, fenomena mutakhir yang belum tertulis secara gamblang dalam kitab-kitab klasik ini dikategorikan sebagai *masail fiqhiyah* kontemporer, sehingga memerlukan metode ijtihad dalam menetapkan status hukumnya. Sejalan dengan hal itu, Az-Zuhaili (2011) menegaskan bahwa fikih modern berfungsi sebagai instrumen untuk menjawab dinamika zaman tanpa keluar dari koridor prinsip dasar syariat. Atas dasar itulah, perilaku mahasiswa dalam mengoperasikan media sosial menjadi objek penelitian yang sangat krusial di era sekarang.

Sisi lain dari kepraktisan media sosial adalah munculnya berbagai problematika baru yang mendesak untuk ditelaah lewat sudut pandang syariat. Inovasi di dunia digital memicu lahirnya pola perilaku dan model interaksi yang belum pernah ada pada masa lampau, sehingga memunculkan kekosongan hukum yang tidak diatur secara detail dalam literatur fikih terdahulu. Gejala sosial mutakhir ini diklasifikasikan sebagai *masail fiqhiyah* kontemporer, yaitu deretan

problem baru akibat pergeseran era yang membutuhkan jalan ijtihad guna merumuskan kepastian hukumnya berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunah, konsensus ulama (*ijma'*), analogi (*qiyas*), serta prinsip universal fikih. Kehadiran fikih modern ini bertindak sebagai jawaban atas dinamika zaman tanpa mengabaikan koridor dasar hukum Islam. Atas dasar tersebut, rekam jejak mahasiswa di jagat maya menjadi objek studi yang sangat krusial karena setiap aktivitas digital mereka tidak sekedar membawa dampak sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi etis dan status hukum dalam Islam. (MQ Shihab, 2007) Kewaspadaan serta tanggung jawab moral dalam mengelola dan mendistribusikan data merupakan bagian dari tuntunan dasar etika komunikasi dalam Islam. Penerapan prinsip ini sangat krusial guna menghindari dampak buruk yang dapat merugikan diri sendiri maupun kemaslahatan publik. Salah satu bentuk konkret dari sikap mawas diri ini adalah perintah *tabayyun*, yakni sebuah mekanisme untuk menguji dan memvalidasi keaslian suatu berita sebelum diadopsi atau disebarluaskan ke ruang publik. Landasan teologis mengenai urgensi verifikasi informasi ini secara eksplisit ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu

berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Pesan moral dari ayat tersebut melarang keras penyerapan atau penyebarluasan berita secara gegabah sebelum melalui tahapan validasi yang objektif. Urgensi dari konsep *tabayyun* ini semakin krusial di tengah ekosistem digital saat ini, di mana lalu lintas data beredar secara masif dan instan lewat jejaring sosial. Sering kali, kepraktisan dalam meneruskan sebuah konten membuat pengguna internet abai untuk menguji validitas fakta di dalamnya. Dampak negatif dari kelalaian ini adalah maraknya disinformasi, kabar bohong, serta pencemaran nama baik yang kian masif. Dengan demikian, mengimplementasikan mekanisme konfirmasi bukan lagi sekadar kepatuhan doktrin agama, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan sosial untuk mengonstruksi iklim digital yang sehat, aman, dan selaras dengan prinsip syariat. (Rulli Nasrullah, 2017) Di samping kewajiban memverifikasi berita, ajaran Islam menaruh perhatian besar pada aspek disiplin verbal dan kesantunan perilaku dalam segala lini interaksi. Norma kesusilaan dalam bertukar pesan ini tidak terbatas pada komunikasi tatap muka semata, melainkan wajib diaktualisasikan saat beraktivitas di ekosistem digital, termasuk ketika

menggunakan jejaring sosial. Mengenai pentingnya mengontrol ucapan dan tindakan ini, Rasulullah saw. memberikan tuntunan melalui sabdanya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah tersebut menegaskan adanya urgensi tanggung jawab moral bagi setiap Muslim untuk mengontrol perkataan sekaligus tindakannya demi keselamatan orang lain. Relevansi tuntunan profetik ini kian nyata dalam ekosistem media sosial, mengingat setiap bentuk komentar, publikasi, maupun konten yang dibagikan memiliki daya jangkauan yang luas dan berpotensi memengaruhi opini publik secara instan. Konsekuensinya, para netizen dituntut untuk lebih rasional dalam berinspirasi, menjauhi narasi provokatif, tidak membuka aib sesama (*ghibab*), serta senantiasa mengedepankan tata krama islami saat saling berinteraksi di ruang siber Tata krama dalam memanfaatkan jaringan digital menurut sudut pandang Islam bukan sekadar aturan sosial formal, melainkan wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai keimanan serta keluhuran akhlak di kehidupan nyata. Melalui pembiasaan prinsip untuk memfilter ucapan atau memilih untuk tidak bersuara, para peselancar dunia maya diharap dapat

membangun ekosistem digital yang konstruktif, penuh edukasi, sekaligus memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.(Al Farouqy, 2022)

Posisi strategis mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan (*agent of change*) menuntut mereka menjadi figur teladan dalam mengoperasikan media sosial secara bijaksana, akuntabel, dan selaras dengan norma sosial. Sebagai entitas intelektual, kelompok ini idealnya mengoptimalkan jejaring sosial demi agenda yang mencerahkan, produktif, serta edukatif, bukan sekadar untuk kepuasan privat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara doktrin spiritualitas yang dipahami dengan aksi nyata mereka di jagat maya. Pola disrupsi teknologi yang menuntut serbacepat sering kali memicu tindakan impulsif tanpa memikirkan konsekuensi moral dari konten yang didistribusikan, sehingga batas-batas syariat dan etika sosial kerap dilanggar. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa eskalasi kecakapan digital merupakan urgensi yang nyata, di mana fokusnya tidak boleh terbatas pada aspek teknis, melainkan harus menyentuh ranah moralitas dan kesadaran teologis agar generasi muda mampu bermedia sosial secara islami.(Kementerian Komunikasi dan Informatika RI & Katadata Insight Center, 2022)

Selain menghadirkan berbagai tantangan dan persoalan, media sosial juga menawarkan peluang yang besar dalam pengembangan dakwah Islam dan peningkatan literasi keagamaan. Saat ini, banyak mahasiswa memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperoleh informasi keislaman, mengikuti kajian daring, membaca artikel keagamaan, maupun berdiskusi mengenai isu-isu Islam kontemporer. Kemudahan akses tersebut memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan Islam menjadi lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, melimpahnya informasi keagamaan di media sosial juga memerlukan sikap kritis dan pemahaman fikih yang memadai. Absennya fondasi akademis yang kokoh berisiko memicu miskonsepsi terhadap data yang diserap, yang pada gilirannya dapat mengonstruksi pemikiran religius yang keliru. Atas dasar itu, internalisasi paradigma Islam yang inklusif, moderat, serta kontekstual menjadi prasyarat mutlak dalam merespons arus modernisasi. Pendekatan ini krusial agar publik, terutama kelompok intelektual di kampus, memiliki kecakapan untuk mengoperasikan instrumen digital secara produktif, rasional, dan akuntabel.(Azra, 2019)

Diskursus mengenai dinamika pemanfaatan jejaring sosial dalam koridor syariat telah banyak dieksplorasi oleh para

akademisi terdahulu. Sederet studi terdahulu membuktikan adanya intervensi masif dari teknologi virtual ini terhadap rekonstruksi interaksi dan perilaku publik di ruang siber. Di samping mengemban peran positif sebagai instrumen syiar agama dan komunikasi, platform digital ini menyimpan ancaman riil berupa eskalasi disinformasi, narasi provokatif, serta dekadensi moral yang menyimpang dari adab islami. Atas dasar itu, integrasi antara pemikiran religius, kode etik siber, dan kecakapan digital kolektif mutlak diperlukan. Rekam jejak riset tersebut menegaskan bahwa lanskap digital menyimpan peluang sekaligus kerentanan besar yang wajib direspons secara rasional oleh kelompok mahasiswa selaku entitas intelektual yang mendominasi aktivitas daring. (Kementerian Agama RI, 2019a) Kendati demikian, mayoritas studi terdahulu cenderung membatasi bahasannya pada ranah literasi siber, kode perilaku virtual, maupun pemanfaatan jejaring sosial dalam skala makro. Eksplorasi spesifik yang membedah klaster *masail fiqhiyah* kontemporer di balik perilaku digital kelompok mahasiswa sejauh ini masih sangat langka ditemukan. Di sinilah letak orisinalitas (*novelty*) dari penelitian ini, yakni berfokus membedah dilema hukum Islam modern dalam aktivitas daring mahasiswa melalui metode telaah pustaka. Melalui aksentuasi tersebut, studi ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah keilmuan

fikih kontemporer, terutama dalam merespons realitas kehidupan bermedia di era disrupsi digital. (Ahyad & Alidrus, 2019) Berpijak pada problematika di atas, studi ini dirancang untuk memetakan serta membedah aneka diskursus *masail fiqhiyah* yang lahir dari aktivitas media sosial mahasiswa, sekaligus menguji kedudukan hukumnya lewat kacamata yurisprudensi Islam. Output dari kajian ini diproyeksikan mampu menyumbang pemikiran bagi perluasan literatur fikih modern. Di samping itu, hasil riset ini juga dapat dijadikan rujukan aplikatif bagi kaum akademis di kampus agar lebih rasional, mawas diri, dan patuh pada prinsip syariat saat mengoperasikan teknologi digital. (I. P. Sutrisna, 2019)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi literatur. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendetail berbagai masalah fiqh kontemporer yang muncul dalam pemanfaatan media sosial di kalangan mahasiswa dari sudut pandang fiqh Islam. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi melalui pemeriksaan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan

topik penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-analitis melalui langkah-langkah pengumpulan, reduksi, presentasi data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai isu yang diteliti.(Fadli, 2021a)

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diambil dari sumber utama yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, serta buku yang membahas fiqh modern dan hukum Islam. Data sekunder bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penggunaan media sosial dan permasalahan fiqh kontemporer. Sementara itu, data tersier diperoleh dari ensiklopedia, kamus, dan sumber dukungan lainnya yang digunakan untuk melengkapi serta memperkuat analisis penelitian.(Sari & Asmendri, 2020)

Data sekunder dalam penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber yang relevan, termasuk artikel dari jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, prosiding seminar, dan buku-buku yang membahas penggunaan media sosial serta perilaku mahasiswa di era digital. Di sisi lain, data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan berbagai referensi lainnya yang membantu melengkapi dan memperkuat data dan analisis penelitian.(Mirzaqon & Purwoko, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, serta mencatat berbagai literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian. (Fadli, 2021b)

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan pembaruan informasi agar dapat mendukung analisis penelitian secara menyeluruh. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti konsep masalah fiqh kontemporer, pemanfaatan media sosial di kalangan mahasiswa, serta masalah hukum Islam yang muncul dalam kegiatan di media sosial. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam dengan mengaitkan teori, pendapat para ulama, serta prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga dicapai kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.(Fadli, 2021b)

Hasil dan Pembahasan

Aktivitas Media Digital di Lingkungan Mahasiswa Perguruan Tinggi

Berbagai telaah literatur ilmiah mengonfirmasi adanya tren eskalasi yang konsisten terkait grafik pemanfaatan jejaring sosial di kalangan sivitas akademika muda. Ruang siber tersebut kini telah meluas melampaui fungsi konvensional sebagai instrumen korespondensi belaka. Mahasiswa

modern mengonstruksi platform ini sebagai pusat penelusuran fakta, diseminasi pengetahuan, penunjang kegiatan perkuliahan, perluasan kemitraan sosial, hingga panggung aktualisasi diri. Transformasi fungsi yang masif ini menegaskan bahwa ekosistem digital telah melekat sebagai elemen primer yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat siber. Kehadirannya memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi dan bertukar informasi secara cepat, luas, serta tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga memengaruhi pola komunikasi dan perilaku sosial masyarakat. (Kurniawati & Baroroh, 2016) Dalam praktiknya, penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa menunjukkan pola perilaku yang beragam. Di satu sisi, media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah akses informasi, memperluas relasi sosial, serta menjadi sarana dakwah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, media sosial juga tidak lepas dari penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, hingga praktik ghibah dalam bentuk digital. (F. Rahman, 2023) Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi yang perlu disikapi dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

Tabel 1. Bentuk Permasalahan Fiqhiyah dalam Penggunaan Media Sosial

No	Aktivitas Media Sosial	Permasalahan Fiqhiyah	Prinsip Islam
1	Menyebarkan berita tanpa verifikasi	Hoaks	Tabayyun
2	Menghina atau mengejek	Cyberbullying	Menjaga lisan
3	Membicarakan aib orang lain	Ghibah	Menjaga kehormatan
4	Mengunggah secara berlebihan	Riya	Ikhlas
5	Menyebarkan data pribadi	Pelanggaran privasi	Menjaga hak sesama

Ilustrasi data di atas mengonfirmasi bahwa aneka ragam rutinitas di jagat maya membawa konsekuensi yuridis yang nyata jika dibedah menggunakan kacamata hukum Islam. Atas dasar itulah, kelompok intelektual kampus berkewajiban menginternalisasi rambu-rambu moralitas serta kaidah syariat saat mengoperasikan teknologi digital demi mengeliminasi potensi tindakan destruktif yang diharamkan agama. Karakteristik hukum Islam yang elastis dan dinamis menjadikannya senantiasa responsif dalam mengurai sekaligus menetapkan status hukum atas rupa-rupa problem mutakhir akibat arus modernisasi virtual saat ini. (Muthoifin & Nuha, 2020) Salah satu permasalahan yang cukup menonjol dalam penggunaan media sosial adalah masih rendahnya kesadaran pengguna dalam melakukan verifikasi informasi sebelum

menyebarkannya. Banyak mahasiswa maupun pengguna media sosial lainnya cenderung langsung membagikan informasi yang diterima tanpa memastikan kebenaran sumber dan isi informasi tersebut terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sikap kehati-hatian saat berinteraksi di ruang digital. (Setiadi, 2016) Situasi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat literasi digital di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kemampuan dalam memilah dan mengevaluasi informasi membuat pengguna mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Atas dasar tersebut, eskalasi kecakapan siber menjadi pilar krusial agar kaum intelektual kampus mampu bersikap lebih analitis, memfilter informasi secara ketat, serta akuntabel dalam mengeksplorasi platform jejaring sosial.

Tabayyun sebagai Prinsip Bermedia Sosial

Khazanah Islam sejatinya telah merumuskan panduan baku yang komprehensif mengenai tata cara mengeksplorasi platform jejaring sosial. Salah satu doktrin fundamental yang wajib diimplementasikan adalah *tabayyun*, sebuah metode pengujian keaslian dan akurasi sebuah kabar sebelum didistribusikan ke ruang publik. Terkait urgensi validasi data ini, Allah Swt. secara eksplisit menegaskan perintah-Nya dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"Hai orang-orang beriman! Apabila ada orang fasik yang datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu " (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Pesan dalam ayat tersebut menggarisbawahi urgensi mekanisme konfirmasi faktual, mengingat adanya peringatan ilahi mengenai keterlibatan sebagian orang beriman dalam penyebaran data palsu yang pada gilirannya mengaburkan batasan antara kebenaran dan kebohongan di ranah publik. Selaras dengan gagasan ini, Wahbah Az-Zuhaili memberikan penegasan bahwa esensi *tabayyun* tidak sekadar beroperasi pada ranah politik dan sosiologis makro, melainkan bertindak sebagai tameng krusial dalam membendung badai disinformasi di jagat siber. Konsep ini kemudian dapat diproyeksikan sebagai fondasi dasar dalam mengonstruksi gerakan literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an guna mewujudkan budaya klarifikasi sekaligus etika bermedia sosial yang akuntabel. (Maimanah et al., 2025) Prinsip *tabayyun* menjadi sangat relevan pada era media sosial ketika informasi dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Dalam banyak kajian akademik, *tabayyun* disebut sebagai langkah penting dalam verifikasi

informasi guna menghadapi berita palsu (hoaks), fitnah, dan disinformasi di media social, penelitian Ma'arif menunjukkan bahwa tabayyun berkontribusi dalam membentuk perilaku yang kritis, jujur, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima. (Ma'arif et al., 2025) Tanpa adanya verifikasi, penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara luas. Telaah mendalam atas Surah Al-Hujurat ayat 6 membuktikan bahwa implementasi strategi berbasis nilai kitab suci menawarkan kontribusi besar dalam meredam sirkulasi berita bohong, terutama melalui penguatan aspek integritas verbal, validasi data, serta perlindungan kemaslahatan publik. Selain itu, tinjauan berbasis filsafat hukum Islam (*maqashid syariah*) terhadap Surah Al-Hujurat: 6 dan Surah An-Nur: 11 mengonfirmasi bahwa dampak destruktif dari penyebaran disinformasi tidak hanya merugikan figur personal, melainkan juga merusak stabilitas struktur sosial makro. Realitas ini menegaskan urgensi keterlibatan kolektif dari beraneka ragam elemen masyarakat dalam mengambil tindakan pencegahan secara masif. (Yakhsyallah, 2023) Hasil riset ini memperkuat kesimpulan Rahman (2023) yang mengungkapkan bahwa minimnya kecakapan siber bertindak sebagai pemicu primer atas ketidakmampuan kaum intelektual kampus dalam memisahkan data otentik dari berita palsu. Implikasinya,

mereka memiliki kecenderungan untuk langsung mendistribusikan konten secara impulsif tanpa melalui tahapan penyaringan fakta. Kondisi pelik tersebut diperparah oleh fenomena ledakan informasi (*information overload*) yang membuat mahasiswa kewalahan dalam mengorganisasi data, sehingga mereduksi kompetensi literasi media sekaligus melumpuhkan budaya *tabayyun*. Faktor pendukung lain yang ikut memperkeruh situasi ini adalah rendahnya wawasan mahasiswa mengenai metodologi konfirmasi kredibilitas sumber serta ketidakmampuan mereka dalam menarik garis pembatas antara fakta empiris dan opini subjektif. (Yakhsyallah, 2023) Selaras dengan fenomena tersebut, defisit kecakapan siber disertai lemahnya penalaran logis sering kali menjadi pemicu primer kelompok intelektual muda mudah terprovokasi, bahkan terjebak dalam aksi mendistribusikan data yang keasliannya belum tervalidasi. Konsekuensinya, akselerasi kecakapan siber yang bersandar pada fondasi spiritualitas menjadi sebuah urgensi mutlak. Rekonstruksi literasi media melalui pilar pendidikan Islam yang direalisasikan lewat asimilasi nilai moral pada proses belajar, program lokakarya, hingga formulasi kurikulum yang dinamis teruji efektif dalam mencetak sumber daya manusia yang mahir teknologi sekaligus memiliki integritas akhlak. Melalui internalisasi nilai-nilai universal Islam seperti

validasi informasi (*tabayyun*), perenungan mendalam (*tadabbur*), serta pemanfaatan teknologi demi keberkahan (*tabarruk*), pendidikan agama mampu merekonstruksi karakter dan sikap yang dibutuhkan dalam mengoperasikan media sosial secara bijaksana serta akuntabel. (Hilal, 2023)

Tinjauan Fikih terhadap Etika Pemanfaatan Platform Jejaring Sosial

Selain permasalahan penyebaran informasi palsu, berbagai perilaku negatif di media sosial seperti ghibah, perundungan siber (cyberbullying), dan ujaran kebencian juga bertentangan dengan nilai-nilai etika komunikasi dalam Islam. Ajaran Islam menempatkan penjagaan lisan (*hifz al-lisan*) sebagai salah satu prinsip penting yang wajib diterapkan dalam setiap bentuk interaksi, termasuk komunikasi yang berlangsung melalui platform digital. Allah Swt. berfirman:

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain" (QS. Al-Hujurat [49]: 12).

Ayat tersebut menegaskan bahwa larangan melakukan ghibah tidak hanya berlaku dalam percakapan tatap muka, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan melalui media digital. Dengan demikian, setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk

menjaga tutur kata, menghormati kehormatan orang lain, dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi sesama. Dalam perspektif Islam, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang yang menuntut penerapan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga kehormatan orang lain, serta menghindari fitnah dan ujaran kebencian. Kemajuan teknologi digital tidak menghilangkan relevansi etika Islam, melainkan menjadi sarana baru untuk mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan modern. (Azzahra & Sartika, 2025) Prinsip menjaga etika komunikasi juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap ucapan maupun perilaku yang ditampilkan, termasuk ketika berinteraksi di ruang digital. Nilai-nilai hadis tentang menjaga lisan dan menghormati sesama perlu diterapkan dalam aktivitas bermedia sosial karena dapat mendorong terciptanya komunikasi yang santun, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman terhadap etika komunikasi yang bersumber dari hadis juga

berperan dalam membentuk karakter pengguna media sosial yang lebih bijaksana dan beradab (Imron et al., 2023) Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk praktik ghibah yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui percakapan langsung. Pada era digital, ghibah dapat muncul melalui komentar yang merendahkan, tindakan memperlakukan seseorang di ruang publik digital (public shaming), perundungan siber, maupun penyebaran konten yang merugikan pihak lain. Dampak yang ditimbulkan menjadi semakin luas karena informasi dapat tersebar dengan cepat dan diakses oleh banyak orang. Kondisi tersebut berpotensi merusak kehormatan seseorang serta memengaruhi kesehatan psikologis korban akibat paparan komentar maupun konten negatif yang beredar di media sosial (Abas & Nasution, 2025) Selain itu, etika komunikasi Islam mengajarkan bahwa setiap informasi yang disampaikan hendaknya mengandung unsur kebenaran dan kemanfaatan. Komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menuntut penyampaian informasi secara santun, menghindari perkataan yang dapat menyakiti orang lain, serta mengedepankan persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap

kehidupan bermasyarakat (Saggaf et al., 2021) Rendahnya kesadaran etika dalam bermedia sosial salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai ajaran Islam tentang adab berkomunikasi. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting untuk membentuk perilaku pengguna media sosial yang kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Penanaman nilai-nilai hadis yang berkaitan dengan menjaga lisan dan menghormati sesama dapat menjadi fondasi dalam membangun budaya komunikasi digital yang santun, etis, serta selaras dengan tuntunan Islam (F. A. , dkk. Rahman, 2025)

Media Sosial dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Kajian fiqh kontemporer memandang media sosial sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan. Dalam kaidah fiqh, segala bentuk muamalah dianggap boleh dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarang serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat apabila digunakan untuk tujuan yang positif (Muthoifin & Nuha, 2020) Urgensi transformasi media digital idealnya diorientasikan untuk mengokohkan

paradigma keagamaan yang tawasut (moderat), inklusif, serta adaptif terhadap dinamika modernisasi saat ini. (Kementerian Agama RI, 2019b) Konsekuensinya, platform jejaring sosial menyimpan kapabilitas masif untuk bertindak sebagai instrumen andalan dalam mengonstruksi tatanan peradaban yang unggul, dengan catatan pengoperasiannya didasari oleh kebijaksanaan, akuntabilitas moral, serta kepatuhan terhadap norma-norma islami. Hasil studi ini mengonfirmasi kesimpulan yang menyatakan bahwa fondasi moralitas siber dalam Islam bertumpu pada integritas verbal, akuntabilitas pribadi, serta perlindungan terhadap martabat sesama. Kendati terdapat titik temu, riset yang sedang berjalan ini menawarkan lokus yang jauh lebih spesifik, yakni membedah aneka ragam diskursus *masail fiqhiyah* kontemporer yang lahir secara khusus dari dinamika aktivitas digital kelompok mahasiswa. Melalui rangkaian eksplanasi di atas, esensi problematika sebenarnya bukan bersumber dari eksistensi platform jejaring sosial, melainkan berakar pada corak perilaku penggunaannya. Konsekuensinya, akselerasi kecakapan siber tidak boleh sekadar menyentuh ranah ketangkasan teknis, tetapi wajib mengintegrasikan dimensi moralitas serta norma religius. Menyandang status sebagai penggerak perubahan (*agent of change*), kaum akademis kampus mengemban beban moral untuk memelopori budaya bermedia

yang sehat. Pola pikir yang analitis, arif, serta bersandar pada kaidah yurisprudensi Islam menjadi instrumen krusial agar teknologi virtual ini mendatangkan kemaslahatan tanpa memicu destruksi sosial. (I. P. G. Sutrisna, 2019)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial di antara mahasiswa kini menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial serta akademik pada era digital ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengekspresikan diri, berdakwah, serta menyebarkan pengetahuan. Namun, penggunaan media sosial tanpa disertai kesadaran etika serta pemahaman terhadap hukum Islam bisa menimbulkan beragam masalah kontemporer dalam fiqh, seperti penyebaran berita bohong, ghibah di dunia maya, cyberbullying, ujaran kebencian, perilaku riya, dan pelanggaran privasi. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari sudut pandang fiqh Islam, pemanfaatan media sosial pada dasarnya termasuk dalam kategori mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam seperti tabayyun (verifikasi

informasi), menjaga lisan (hifz allisan), kejujuran, serta tanggung jawab moral menjadi fondasi penting dalam beraktivitas di media sosial. Dengan demikian, isu utama bukanlah terletak pada media sosial itu sendiri, melainkan pada cara penggunaannya serta tingkat kesadaran pengguna dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian fiqh kontemporer, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Kajian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital memerlukan respons hukum Islam yang fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi digital yang tidak hanya terfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi etika dan keislaman.

Referensi

- Bukit S., & Sarbaini W. (2022)2022Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap RPP Merdeka Belajar*PROSIDING PENDIDIKAN DASAR*58-66
- Damayanti P.A., dkk2019Pengembangan Media Pembelajaran Matematika *Jurnal Matematika Kreatif Inovatif* 119-124
- Ditasona Candra, dkk. 2022ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA MATERI*Jurnal Pendidikan, Matematika, dan Sains*1-10
- DR. H. U. Syafrudin, M.Ag2016PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI3
- Eko Kurtarto & Rahani Gustina 2019Pelaksanaan Penilaian Portofolio Di Sekolah Dasar*Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*191
- Hutapea, R. H.2019Instrumen Evaluasi Non-Tes dalam Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif dan Psikomotorik*Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*159 - 160
- Madjid A. 2019KOMPETENSI PROFESIONAL GURU:*Journal Pegguruang: Conference Series*1-8
- Nurjanah E.2017TEKNIK DAN INSTRUMEN ASESMEN PAUD*Jurnal Pendidikan*
- Nurlina, Asriani W. O. 2020KETERAMPILAN GURU DALAM MEMBUKA DAN MENUTUP KEGIATAN1-12

Wijayanti A. 2017 EFEKTIVITAS SELF
ASSESSMENT DAN PEER *Jurnal
Penelitian dan Kebudayaan Islam* 6

Yestiani D. K., & Zahwa N. 2020 PERAN
GURU DALAM
PEMBELAJARAN PADA SISWA
SEKOLAH DASAR *Jurnal
Pendidikan Dasar* 42-47

